



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Asim  
Tempat lahir : Lumajang  
Umur/Tanggal lahir : 44/ 2 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Besar Rt.03 Rw.01 Desa Ranupani  
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa Mohamad Asim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PNKpn tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ASIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia**" Dan Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" Dan Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan Atau Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Ketiga : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD ASIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubhisi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubhisi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105 STNK AN Sunarto
  - 1 (satu) lembar surat hasil uji berkala kendaraan pick up Mitsubhisi L 300 Nopol N 9610 BD  
Dikeluarkan oleh linda sibrani, SE/Penata tingkat 1 di Malang 11 Agustus 2020
  - 1 (satu) buah KTP AN Mohamad Asim Nik 350812021176.0002

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim B1 umum An Muhamad Asim dikeluarkan polres Lumajang 30 Oktober 2017 berlaku sampai dengan 02 November 2020 No Sim 761115290535.

• **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD ASIM** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang), sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun seampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil dan 8 (Delapan) orang meninggal dunia, **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia**, berdasarkan :

- Hasil Visum Et Repertum No. 21.086.A/V tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Elisa Wiji Utami** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Jenasah Seorang perempuan umur lebih kurang lima puluh dua tahun, tanpa label. tinggi badan setarus enam puluh tiga sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang lebih kurang dua puluh dua sentimeter, gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dahi kiri, luka terbuka diatas telinga kiri, luka babras di tulang kering kanan dan kiri, punggung kaki kanan, akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka luka tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum No.035/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Luluk Hermawati** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
2. Denyut nadi tidak teraba
3. Reflek kornea -/-
4. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No. 033/Jwb.VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Sumiati** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
- Denyut nadi tidak teraba
- Reflek kornea -/-
- Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No. 21.086.B/V tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo,SH, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Khanza adzra** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Jenasah seorang anak perempuan umur kurang lebih tujuh tahun, kulit kuning langsat, rambut hiram lurus ,gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka di dahi, luka memar di pipi kiri, luka memar di pelipis kanan, luka memar di punggung kanan, akibat kekerasan benda tumpul
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka luka tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian

- Hasil Visum Et Repertum No.037/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Atik rosita** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
2. Denyut nadi tidak teraba
3. Reflek kornea -/-
4. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No.031/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Anik Andriani** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia;
2. Denyut nadi tidak teraba
3. Reflek kornea -/-
4. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No.034/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Dahayu Ainun Condro** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
2. Denyut nadi tidak teraba
3. Reflek kornea -/-
4. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No.032/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Tuni**, pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
2. Denyut nadi tidak teraba
3. Reflek kornea -/-
4. Ahral dingin di keempat ekstremitas

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD ASIM** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun seampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil dan 4 (Empat) orang mengalami luka berat, **yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim**, berdasarkan :

*Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509784 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas,SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Sutrisno** pada kesimpulan sebagai berikut:

## - HASIL PEMERIKSAAN

1. Seorang laki laki berusia kurang lebih lima puluh dua tahun ,berambut hitam lurus panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter,gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dada kiri,luka luka lecet pada anggota gerak atas ,bahu kiri,dislokasi tulang panggul kiri akibat kekerasan tumpul Luka lecet pada dahi,punggung,anggota gerak atas kiri,serta anggota gerak bawah kiri kelainan diatas akibat kekerasan tumpul;
3. Kualifikasi luka belum dapat ditentukan karena korban masih menjalani perawatan di rumah sakit;

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509787 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas,SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Istikomah** pada kesimpulan sebagai berikut:

## - HASIL PEMERIKSAAN

1. Seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tujuh tahun, berambut hitam kemerahan, tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka luka memar pada dahi kiri dan pipi kiri, anggota gerak atas,anggota gerak bawah, patah tulang tertutup pada paha kanan dan panggul depan akibat kekerasan tumpul
3. Kualifikasi luka belum dapat ditentukan karena korban masih menjalani perawatan di rumah sakit

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509790 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo,SH, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Setyaning Rachmasari** pada kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn





- HASIL PEMERIKSAAN

1. Seorang perempuan berusia lebih kurang dua puluh dua tahun berambut hitam berombak panjang lebih kurang dua puluh lima sentimeter kulit kuning, gizi cukup
2. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang rahang bawah dan tulang panggul (pelvis) akibat kekerasan tumpul;

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509786 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **MOHAMAD ASIM** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Seorang laki laki umur empat puluh empat tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram, rambut hitam potongan cepak, kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka luka robek pada dahir kiri dan alis kiri, luka luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, serta pendarahan dalam perut dengan jumlah seratus mililiter, akibat kekerasan tumpul untuk kepentingan kesehatan orang tersebut dibutuhkan perawatan di ruang high care unit selama lima hari kemudian dipindah perawatan di ruang low care unit selama satu hari dan kemudian orang tersebut diijinkan untuk rawat jalan;
3. Luka tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD ASIM** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya

*Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) , sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun sesampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan **yakni sdr Dwi dan sdri Niswana**, berdasarkan :

- Hasil Visum Et Repertum No. 440/09/35.07.103.131/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Sofianah, dokter pemerintah pada dinas kesehatan di puskesmas tumoang pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Dwi** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Didapatkan luka babras pada paha kaki kanan bagian dalam lengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didapatkan luka babras pada pipi sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter;

3. Didapatkan luka babras pada paha kaki kanan bagian dalam dan luka babras pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma benda keras dan tumpul;

- Hasil Visum Et Repertum No.039/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Niswana Ilma**, pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar

2. Tidak ditemukan jejas maupun luka terbuka pada tubuh pasien

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan rusaknya kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD milik terdakwa pada bagian depan dan samping kendaraan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **8 (delapan) orang Saksi** yaitu:

**1.Saksi HERMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah isteri Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 21.56 WIB di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak melihat langsung karena saksi berada di rumah tidak mengikuti acara arisan yang dilaksanakan di lumajang namun saksi mendapat informasi terjadinya kecelakaan dari saudara saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



pada saat mengemudi kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang), sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;

- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan Saksi melihat ada beberapa korban yang meninggal dunia namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi pingsan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;**

- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.Saksi SAIFURRACHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

- Bahwa Saksi adalah ahli waris dari korban yang meninggal dunia yakni Sdri Atik Rosita;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak melihat langsung karena saksi berada dirumah tidak mengikuti acara arisan yang dilaksanakan di lumajang namun saksi mendapat informasi terjadinya



kecelakaan dari saudara saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang), sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;

- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat korban sdri atik telah meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya yang merupakan anak saksi yakni sdri setyaning rachmasari mengalami luka berat dan saksi sempat melihat ada 3 orang telah meninggal dunia kemudian saksi sempat mengantar sdri atik ke RS sumber santoso tumpang sudah dalam keadaan meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian mulut dan mengalami benturan pada bagian kepala;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;**

- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

- Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan sudah mendapat santunan dari pihak keluarga terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi MOH TOFAN DALIANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021





sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

- Bahwa Saksi adalah ahli waris dari korban yang meninggal dunia yakni sdri LULUK;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi berada dirumah tidak mengikuti acara arisan yang dilaksanakan di lumajang namun saksi mendapat informasi terjadinya kecelakaan dari saudara saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;

- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi rs SUMBER SANTOSO Tumpang untuk melihat kondisi korban dan saksi melihat korban telah meninggal dunia kemudian saksi sempat mengantar sdri atik ke RS sumber santoso tumpang sudah dalam keadaan meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian pada bagian kepala;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;**

- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

- Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan sudah mendapat santunan dari pihak keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



4. **Saksi SYAIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban yang mengalami luka ringan yakni sdr DWI dan ahli waris korban yang meninggal dunia yakni sdri Anik Andriati;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi pada saat bekerja sebagai kuli namun saksi mendapat informasi terjadinya kecelakaan dari istri saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm),Sdri Atik (Alm),Saksi Setyaning,sdri luluk (Alm),sdri sumiati (Alm),sdri elisa (Alm),saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;
- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi rs SUMBER SANTOSO Tumpang untuk melihat kondisi korban dan saksi melihat korban telah meninggal dunia kemudian saksi sempat mengantar sdri atik ke RS sumber santoso tumpang sudah dalam keadaan meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian pada bagian kepala;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun,Sdri Anik,Sdri Luluk,Sdri Sumiati,Sdri Khanza,Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia,4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno,Saksi Istikomah,Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;**
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



- Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan sudah mendapat santunan dari pihak keluarga terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi KURDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi adalah ahli waris korban yang meninggal dunia yakni sdri Tuni;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi pada saat kejadian tidak berada ditempat namun saksi mendapat informasi terjadinya kecelakaan dari saudara saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu **sdri Tuni**, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;
- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi rs SUMBER SANTOSO Tumpang untuk melihat kondisi korban sdri Tuni dan sdri Anik telah meninggal dunia
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;**
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian



dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

- Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan sudah mendapat santunan dari pihak keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi SUPENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi adalah ahli waris korban yakni suami dari sdri sumiati dan sdri khanza yang meninggal dunia yakni sdri Sumiati;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi pada saat kejadian tidak berada ditempat namun saksi mendapat informasi terjadinya kecelakaan dari saudara saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu **sdri Tuni**, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;
- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi Puskesmas Tumpang dan melihat kondisi sdri khanza tidak sadarkan diri dengan luka dikepala dan istri saksi yakni sdri sumiati meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi**



**Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;**

- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban
- Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan sudah mendapat santunan dari pihak keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi SETYO WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi adalah ahli waris korban yakni sdri Anik Andriati yang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi pada saat kejadian tidak berada ditempat namun saksi mendapat informasi terjadinya kecelakaan dari saudara saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu **sdri Tuni**, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;
- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian kecelakaan dan melihat kondisi sdri Anik tidak sadarkan diri berada di lokasi kejadian dengan mengalami patah tulang tangan kanan, kaki kiri lebam dan mengakibatkan sdri Anik meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri**





*Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;*

- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;
- Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan sudah mendapat santunan dari pihak keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi adalah ahli waris korban yakni sdr Dahayu Ainun yang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak melihat langsung karena saksi pada saat kejadian tidak berada ditempat namun saksi mendapat informasi terjadinya kecelakaan dari saudara saksi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan pada saat mengemudikan kendaraan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu **sdri Tuni**, saksi Istikomah dan **sdri Dahayu** Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdr Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdr luluk (Alm), sdr sumiati (Alm), sdr elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) , sdr khanza (Alm) dan sdr Muhamad Dwi (Alm) menabrak pohon;
- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian kecelakaan dan melihat kondisi sdr Dahayu Ainun dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdr Dahayu Ainun, Sdri**



**Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana;**

- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga Terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;
- Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan kejadian kecelakaan tersebut dan sudah mendapat santunan dari pihak keluarga terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMAD ASIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang), sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun seampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **Terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia yakni **Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana dan** rusaknya kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD milik terdakwa pada bagian depan dan samping kendaraan
- Bahwa setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat ada beberapa korban yang meninggal dunia namun saksi tidak bertemu dengan terdakwa lalu saksi pingsan
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105 STNK AN Sunarto
- 1 (satu) lembar surat hasil uji berkala kendaraan pick up Mitsubishi L 300 Nopol N 9610 BD  
Dikeluarkan oleh linda sibrani, SE/Penata tingkat 1 di Malang 11 Agustus 2020
- 1 (satu) buah KTP AN Mohamad Asim Nik 350812021176.0002
- 1 (satu) buah Sim B1 umum An Muhamad Asim dikeluarkan polres Lumajang 30 Oktober 2017 berlaku sampai dengan 02 November 2020  
No Sim 761115290535



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum pemeriksaan korban:

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509784 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Sutrisno**;
- Hasil Visum Et Repertum No. 21.086.A/V tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Elisa Wiji Utami**;
- Hasil Visum Et Repertum No. 11509787 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Istikomah**;
- Hasil Visum Et Repertum No. 440/09/35.07.103.131/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Sofianah, dokter pemerintah pada dinas kesehatan di puskesmas tumoang pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Dwi** ;
- Hasil Visum Et Repertum No. 11509790 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SH, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Setyaning Rachmasari**;
- Hasil Visum Et Repertum No. 035/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Luluk Hermawati**;
- Hasil Visum Et Repertum No. 033/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Sumiati**;
- Hasil Visum Et Repertum No. 21.086.B/V tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SH, SpF dokter

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Khanza Adzra**;

- Hasil Visum Et Repertum No.037/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Atik Rosita**;

- Hasil Visum Et Repertum No.031/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Anik Andriani**;

- Hasil Visum Et Repertum No.034/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Dahayu Ainun Condro**;

- Hasil Visum Et Repertum No.032/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Tuni**;

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509786 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL ,SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Mohamad Asim**;

- Hasil Visum Et Repertum No.039/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Niswana Ilma**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.56 WIB bertempat di Jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn





Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang), sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun seampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan yakni sdr Dwi dan sdr Niswana dan** rusaknya kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD milik Terdakwa pada bagian depan dan samping kendaraan;
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga Terdakwa sudah melakukan permohonan maaf dan juga sudah melakukan perdamaian dengan seluruh keluarga korban serta juga sudah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, **karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan;**

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu :

**Kesatu : Pasal 310 Ayat (4)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Dan

**Kedua : Pasal 312 Ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

**Ketiga : Pasal 312 Ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perbuatannya mampu bertanggungjawab;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan semua identitas atas dirinya serta selain itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **MOHAMAD ASIM**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam hal ini menunjuk pada orang yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan bermotor. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan kendaraan bermotor disini adalah 1 (satu) unit kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dan yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti serta alat bukti Visum et Repertum yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang), sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun seampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **Terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubishi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia **meninggal dunia, yakni Sdri Elisa, sdri Dahayu Ainun, Sdri Anik, Sdri Luluk, Sdri Sumiati, Sdri Khanza, Sdri Atik Rosita dan Sdri Tuni meninggal dunia**, berdasarkan :

- Hasil Visum Et Repertum No. 21.086.A/V tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SpF dokter

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Elisa Wiji Utami** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

4. Jenasah Seorang perempuan umur lebih kurang lima puluh dua tahun, tanpa label. tinggi badan setarus enam puluh tiga sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang lebih kurang dua puluh dua sentimeter, gizi cukup

5. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dahi kiri, luka terbuka diatas telinga kiri, luka babras di tulang kering kanan dan kiri, punggung kaki kanan, akibat kekerasan tumpul

6. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka luka tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian

- Hasil Visum Et Repertum No.035/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Luluk Hermawati** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

5. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia

6. Denyut nadi tidak teraba

7. Reflek kornea -/-

8. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No. 033/Jwb.VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Sumiati** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan meninggaldunia

- Denyut nadi tidak teraba

- Reflek kornea -/-

- Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No. 21.086.B/V tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo,SH, SpF dokter

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Khanza adzra** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

4. Jenasah seorang anak perempuan umur kurang lebih tujuh tahun, kulit kuning langsung, rambut hiram lurus ,gizi cukup
5. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka di dahi, luka memar di pipi kiri, luka memar di pelipis kanan, luka memar di punggung kanan, akibat kekerasan benda tumpul
6. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka luka tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian

- Hasil Visum Et Repertum No.037/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Atik rosita** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

5. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
6. Denyut nadi tidak teraba
7. Reflek kornea -/-
8. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No.031/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Anik Andriani** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

5. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
6. Denyut nadi tidak teraba
7. Reflek kornea -/-
8. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No.034/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan terhadap **Dahayu Ainun Condro** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

5. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
6. Denyut nadi tidak teraba
7. Reflek kornea -/-
8. Ahral dingin di keempat ekstremitas

- Hasil Visum Et Repertum No.032/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Tuni**, pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

5. Korban datang dalam keadaan meninggaldunia
6. Denyut nadi tidak teraba
7. Reflek kornea -/-
8. Ahral dingin di keempat ekstremitas

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Kesatu dalam dakwaan Kedua ini sama dengan unsur Kesatu dalam dakwaan Kesatu dan telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembahasan dakwaan Kesatu diatas, dan telah dipertimbangkan terbukti, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan unsur Kesatu dalam dakwaan Kedua ini diambil alih dalam mempertimbangkan pembahasan dakwaan Kedua;



Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun seampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **Terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil dan 4 (Empat) orang mengalami luka berat, **yakni Saksi Sutrisno, Saksi Istikomah, Saksi Setyaning dan terdakwa Mohamad Asim**, berdasarkan :

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509784 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Sutrisno** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

4. Seorang laki laki berusia kurang lebih lima puluh dua tahun ,berambut hitam lurus panjang lebih kurang tiga sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, gizi cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dada kiri, luka lecet pada anggota gerak atas, bahu kiri, dislokasi tulang panggul kiri akibat kekerasan tumpul. Luka lecet pada dahi, punggung, anggota gerak atas kiri, serta anggota gerak bawah kiri kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.

6. Kualifikasi luka belum dapat ditentukan karena korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509787 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Istikomah** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

4. Seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh tujuh tahun, berambut hitam kemerahan, tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup.

5. Pada pemeriksaan ditemukan luka luka memar pada dahi kiri dan pipi kiri, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, patah tulang tertutup pada paha kanan dan panggul depan akibat kekerasan tumpul.

6. Kualifikasi luka belum dapat ditentukan karena korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509790 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SH, SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Setyaning Rachmasari** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

3. Seorang perempuan berusia lebih kurang dua puluh dua tahun berambut hitam berombak panjang lebih kurang dua puluh lima sentimeter kulit kuning, gizi cukup.

4. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang rahang bawah dan tulang panggul (pelvis) akibat kekerasan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum No. 11509786 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL ,SpF dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Mohamad Asim** pada kesimpulan sebagai berikut:

## - HASIL PEMERIKSAAN

4. Seorang laki laki umur empat puluh empat tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram, rambut hitam potongan cepak ,kulit sawo matang

5. Pada pemeriksaan ditemukan luka luka robek pada dahir kiri dan alis kiri,luka luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, serta pendarahan dalam perut dengan jumlah seratus mililiter, akibat kekerasan tumpul untuk kepentingan kesehatan orang tersebut dibutuhkan perawatan di ruang high care unit selama lima hari kemudian dipindah perawatan di ruang low care unit selama satu hari dan kemudian orang tersebut diijinkan untuk rawat jalan

6. Luka tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian sementara waktu

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Kesatu dalam dakwaan Ketiga ini sama dengan unsur Kesatu dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembahasan dakwaan Kesatu dan Kedua diatas,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dipertimbangkan terbukti, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan unsur Kesatu dalam dakwaan Ketiga ini diambil alih dalam mempertimbangkan pembahasan dakwaan Ketiga;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD dengan muatan penumpang yang duduk didepan samping kiri terdakwa yaitu sdri Tuni, saksi Istikomah dan sdri Dahayu Ainun sedangkan yang duduk dibak belakang terbuka berjumlah 9 (sembilan) orang penumpang yakni sdri Anik (Alm), Sdri Atik (Alm), Saksi Setyaning, sdri luluk (Alm), sdri sumiati (Alm), sdri elisa (Alm), saksi sutrisno (patah tulang) ,sdri khanza (Alm) dan sdri Muhamad Dwi (Alm) berangkat dari daerah tumpang kabupaten Malang menuju daerah Ranupani Kabupaten Lumajang dan tiba sekitar jam 08.30 Wib untuk menghadiri acara arisan selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa bersama dengan rombongan pulang menuju tumpang namun sesampainya di jalan Raya Wringinanom Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang sekira 200 meter sebelum tempat kejadian dikarenakan **Terdakwa mengantuk dan tertidur serta kurang berhati hati** sehingga kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan rata rata 70 KM/Jam hilang kendali dan melaju dibahu jalan kemudian menabrak pohon di bahu jalan sebelah kiri atau selatan mengakibatkan bodi depan tengah kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak yang dikemudikan terdakwa penyok kearah dalam mengakibatkan terdakwa terjepit didalam mobil dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan **yakni sdr Dwi dan sdri Niswana**, berdasarkan :

- Hasil Visum Et Repertum No. 440/09/35.07.103.131/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Sofianah, dokter pemerintah pada dinas kesehatan di puskesmas tumoang pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Dwi** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

5. Didapatkan luka babras pada paha kaki kanan bagian dalam lengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn





6. Didapatkan luka babras pada pipi sebelah kanan dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter

7. Didapatkan luka babras pada paha kaki kanan bagian dalam dan luka babras pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma benda keras dan tumpul

- Hasil Visum Et Repertum No.039/Jwb. VER/RSSS tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadetha Mayang Putri Utama dokter umum rumah sakit sumber sentosa tumpang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Niswana Ilma**, pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

3. Korban datang dalam keadaan sadar

4. Tidak ditemukan jejas maupun luka terbuka pada tubuh pasien

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan rusaknya kendaraan Pick up Mitsubhisi L300 bak terbuka Nomor Polisi N 9610 BD milik terdakwa pada bagian depan dan samping kendaraan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Kesatu: Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **Kedua: Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **Ketiga: Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang,** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, Kedua dan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105 STNK AN Sunarto;
  - 1 (satu) lembar surat hasil uji berkala kendaraan pick up Mitsubishi L 300 Nopol N 9610 BD;
- Dikeluarkan oleh linda sibrani, SE/Penata tingkat 1 di Malang 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah KTP AN Mohamad Asim Nik 350812021176.0002;
  - 1 (satu) buah Sim B1 umum An Muhamad Asim dikeluarkan polres Lumajang 30 Oktober 2017 berlaku sampai dengan 02 November 2020 No Sim 761115290535;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Mohamad Asim yang telah dikemukakan oleh Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Mohamad Asim;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan yang mendalam terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Adanya Perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
- Pihak Terdakwa telah memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***'karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang'***, sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubhisi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubhisi L 300 Nopol N 9610 BD Noka MHMLOPU39AK039011 Nosin 4D56CF15105 STNK AN Sunarto;
  - 1 (satu) lembar surat hasil uji berkala kendaraan pick up Mitsubhisi L 300 Nopol N 9610 BD;
- Dikeluarkan oleh linda sibrani, SE/Penata tingkat 1 di Malang 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah KTP AN Mohamad Asim Nik 350812021176.0002;
  - 1 (satu) buah Sim B1 umum An Muhamad Asim dikeluarkan polres Lumajang 30 Oktober 2017 berlaku sampai dengan 02 November 2020 No Sim 761115290535;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **Mohamad Asim**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Faridh Zuhri, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H..

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faridh Zuhri, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.,.